



PUTUSAN

No. 33/Pid/Prap/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh :

DJODY SUBIANTORO, selaku Direktur Utama PT. Baru Adjak, beralamat di Jalan Raya Lembang Km. 14,6 Lembang, Bandung - Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DWIANA MIRANTI, S.H., dan IRFAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DWIPA LAW FIRM, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29 – 31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

MELAWAN

MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RICKY HPSITOHANG, S.H., Dr. R. SIGID TRI H, Drs, S.H.,M.Si., BANUARA MANURUNG, S.H., M.H., EDDY SURYANTOS.H., M.M., YUSMAR LATIEF, S.H., Dr. WARASMAN MARBUN, S.H., FERDIAN S, S.H., M.H., BAMBANG WAHYU B, S.H., SYAHRIL, S.H., dan TONIKA ALFATAWIRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pen.Pid.Prap.2013/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Juli 2013 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ;

Telah membaca berkas perkara Pra Peradilan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Hal 1 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar keterangan ahli dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan surat permohonan tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2013 dibawah register perkara Nomor : 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. FAKTA-FAKTA

- 1 Bahwa pada tahun 1996, Soedibjo telah mernberikan dukungan dana bagi Nurmansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Terlapor”) untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Drs. Kerani Ketaren (eks. Direktur PT. Baru Adjak) dan Udi Sukandar (Direktur PT. Baru Adjak), yaitu Perkara Nomor 119/PDT.G/1996/PN.BB, dimana kemudian PT. Baru Adjak (diwakili Budi Tosin Zakaria selaku Presiden Direktur) masuk sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut.
- 2 Bahwa gugatan yang terdaftar dengan Nomor 119/PDT.G/1996/PN.BB. tersebut selanjutnya telah diputus hingga tingkat kasasi, sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB Tanggal 15 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 19 Maret 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/PDT/1998 Tanggal 20 Oktober 1999 (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Putusan-putusan”).
- 3 Bahwa berdasarkan hasil dari Putusan-putusan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2000, Para Terlapor menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baru Adjak (“RUPS LB”), yang kemudian oleh Soedibjo, hasil dari RUPS LB tersebut dimasukkan ke dalam akta otentik in casu AKTA RISALAH RAPAT PT. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK PT. BARU ADJAK) NOMOR 5 TANGGAL 12 JULI 2000, yang dibuat di hadapan Uci Sanusi, SH., Notaris di Bandung, (selanjutnya disebut “Akta RUPS”), dimana Soedibio yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Para Terlapor, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Notaris Uci Sanusi, SH. memasukkan keterangan-keterangan palsu ke dalam Akta RUPS tersebut, antara lain sebagai berikut :

I. Bahwa berdasarkan Putusan-putusan tersebut di atas, Para Pelapor adalah pemegang saham perseroan PT. Baru Adjak yang baru Menetapkan susunan pemegang saham yang baru perseroan berdasarkan :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tertanggal 15 Juli 1997, jo. ;
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998, jo. ;
- 3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/PD T/1 998 tanggal 20 Oktober 1999.

- Tuan Nurmansyah, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham
 - Tuan Noorda Effendi, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham
 - Nyonya Siti Nurjanah, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham
 - Tuan Nursyam Iskandar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham
- Jumlah seluruh saham dalam perseroan sebanyak 1.000 (seribu) saham.

II. Bahwa telah terjadi eksekusi atas saham-saham PT. Baru Adjak berdasarkan Putusan-putusan tersebut di atas, oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung

Dan dengan adanya perubahan susunan pemegang saham perseroan berdasarkan

- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tertanggal 15 Juli 1997, jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998, jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3945 K/PDT/1998 tanggal 20 Oktober 1999, jo.
- Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 15/EKSiG/12000/PN.BB tanggal 8 Juni 2000, jo.
- Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor 151EKS/Y/2000/PN.BB. tertanggal 6 Juli 2000;

III. Bahwa Para Terlapor masing-masing telah menyetor dana untuk penempatan modal dasar dalam PT. Baru Adjak

Hal 3 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



MODAL

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh :

- a Penghadap Soedibjo tersebut, sebanyak 70% dari seluruh jumlah saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- atau sebanyak 700 saham atau seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,-
 - b Tuan Nurmansyah, sebanyak 75 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- sebesar Rp. 75.000.000,-
 - c Tuan Noorda Effendi, sebanyak 75 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- sebesar Rp. 75.000.000,-
 - d Ny. Siti Nuryanah, sebanyak 75 saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 75.000.000,-
 - e Tuan Nursyam Iskandar, sebanyak 75 saham, dengan nilai nominal Rp.100.000,- sebesar Rp. 7.500.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing tersebut di atas sebelum penandatanganan akta ini.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat, bahwa keterangan-keterangan yang dituangkan dalam Akta RUPS tersebut di atas jelas merupakan keterangan palsu, karena

- Para Terlapor bukan merupakan pemegang saham PT. Baru Adjak,
- Tidak pernah ada sita eksekusi atas saham-saham PT. Baru Adjak oleh juru sita dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan
- Tidak pernah ada penyeteran modal oleh Para Terlapor.

I. PUTUSAN-PUTUSAN TERSEBUT TIDAK PERNAH MENYATAKAN SAHAM-SAHAM PT. BARU ADJAK MENJADI MILIK/BERALIH KEPADA PARA TERLAPOR

- 4 Bahwa tidak ada satupun pertimbangan hakim dalam Putusan-putusan tersebut yang mendalilkan bahwa saham-saham PT. Baru Adjak beralih kepada Para Terlapor dan/atau bahwa Para Terlapor adalah pemegang saham PT. Baru Adjak;



Bahkan dalam perkara Nomor 189/PDT/G/1998/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung antara PT. Baru Adjak selaku Penggugat dengan Para Tergugat (baca : Para Terlapor), perkara mana telah diputus dengan Putusan Nomor 189/PDT/G/1998/ PN.BDG Tanggal 13 Oktober 1998, jelas dinyatakan bahwa Para Terlapor bukanlah pemilik PT. Baru Adjak dengan seluruh asetnya.

Begitu pula dengan Putusan Kasasi Nomor 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/Pdt/20001PT.BDG. tanggal 19 Februari 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT/G/1998/PN.BDG. tanggal 11 Maret 1999, yang telah dengan tegas menyatakan bahwa Noormansyah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk menjauhkan diri dari tanah Hak Guna Usaha No. 8/Lembang, Surat Ukur No. 1703/1994, Luas 326.255 m2 dan tanah Hak Guna Usaha No. 1/Gudangkahuripan, Surat Ukur No. 1704/1994, Luas 290.489m2 (baca : tanah PT. Baru Adjak).

- 5 Bahwa di samping itu, juga digambarkan seolah-olah ada perubahan susunan pengurus pada perseroan PT. Baru Adjak, sehingga susunan Direksi dan Komisaris perseroan menjadi :

DIREKSI

Direktur Utama : Hugeng Agustin

Direktur : Soedibjo

KOMISARIS

Komisaris Utama : H. Abdoel Aziz

Komisaris 1. Ny. Linda Kusuma

2. Roy Hartono

II. TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM PT. BARU ADJAK MELALU EKSEKUSI

- 6 Bahwa pada kenyataannya, tidak pernah ada eksekusi atas saham-saham PT. Baru Adjak, dan walaupun dianggap ada upaya eksekusi pengosongan/ penyerahan itu pun hanya terhadap aset PT. Baru Adjak, dimana eksekusi dimaksud pada kenyataannya juga tidak pernah terlaksana, sebagaimana keterangan/pernyataan dari : Kapten Inf. Adang (Komandan Koramil 0901/LBG), Tetty Subiyanti, SIP (Camat Lembang), H. Basary (dahulu Pengacara



PT. Baru Adjak), A. Kusnadi (Kepala Desa Lembang), yang diberikan dengan bermeterai cukup.

- 7 Bahwa oleh karena pada kenyataannya eksekusi dimaksud tidak pernah terlaksana, maka berarti Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Nomor 15/EKS/G/2000/PN.BB Tanggal 6 Juli 2000 atas aset PT. Baru Adjak tersebut telah dibuat secara palsu atau setidaknya telah cacat hukum.
- 8 Bahwa para pemegang saham PT. Baru Adjak pada saat itu yaitu Budi Tosin Zakaria, Soebiantoro dan para Karyawan PT. Baru Adjak juga tidak pernah mengalihkan kepemilikannya atas saham-saham PT. Baru Adjak kepada Para Terlapor.
- 9 Bahwa dari data yang ada pada Departemen Hukum dan HAM RI pun, jelas bahwa Para Terlapor tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. Baru Adjak.

III. TIDAK ADA PENYETORAN DANA ATAS SAHAM-SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. BARU ADJAK OLEH PARA TERLAPOR

- 10 Bahwa karena tidak pernah ada pelaksanaan atas Putusan-putusan tersebut, maka bagaimana bisa ada setoran atas saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baru Adjak (“RUPSLB PT. Baru Adjak”) tersebut? Karena apabila eksekusi saham dilaksanakan berdasarkan Putusan-putusan dimaksud, maka berarti yang terjadi adalah peralihan atas saham, dan tidak diperlukan adanya penyetoran dana oleh Para Terlapor atas saham-saham tersebut ke perseroan terbatas PT. Baru Adjak.

Dengan demikian, kalimat pada Akta RUPS yang menyatakan bahwa terdapat setoran dana (sebagaimana ter kutip sebagai berikut : “...100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,- tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing tersebut di atas sebelum penandatanganan akta ini”) juga diduga merupakan keterangan palsu.

- 11 Bahwa penyampaian setoran dana yang dimaksud oleh Para Terlapor tersebut di atas adalah tidak benar karena selain Para Terlapor tidak pernah menyelor modal, dalam Putusan-putusan tersebut di atas juga tidak pernah dinyatakan bahwa Para Terlapor adalah pemilik atas saham-saham dimaksud, apalagi penyidik dalam proses penyidikan juga tidak pernah dapat membuktikan adanya bukti penyetoran modal dimaksud



Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa setidaknya-fidaknya ada 3 (tiga) keterangan palsu yang telah diberikan dan/atau dimasukkan oleh Para Terlapor ke dalam Akta Otentik in casu Akta RUPS.

B. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN KARENA ADANYA KETERANGAN PALSU DALAM AKTA RUPS

12 Bahwa dengan adanya keterangan-keterangan palsu pada Akta RUPS tersebut di atas, yang menyatakan bahwa seolah-olah telah terjadi suatu pengalihan atas saham-saham PT. Baru Adjak kepada Para Terlapor, maka kemudian Para Terlapor melakukan pengalihan atas aset-aset PT. Baru Adjak, antara lain berupa tanah SHGU Nomor 8/Lembang dan SHGU Nomor 1/Gudangkahuripan, kepada pihak PT. Bintang Mentari Perkasa;

Hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon, karena aset-aset perseroan PT. Baru Adjak yang seharusnya tetap menjadi aset PT. Baru Adjak telah hilang.

13 Bahwa selain itu, Pemohon juga mengalami kerugian dana yang cukup besar, mengingat investasi yang telah ditanamkan Pemohon di PT. Baru Adjak tidak sedikit jumlahnya.

Namun demikian segala kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak pernah dipertimbangkan oleh Termohon pada saat proses penyidikan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP telah terpenuhi, sehingga sudah semestinya apabila proses penyidikan terhadap perkara a quo dilanjutkan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku

Namun demikian, sangat disayangkan bahwa dengan adanya bukti-bukti dan fakta yang sudah demikian jelasnya pun, Termohon tetap memaksakan untuk menghentikan proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penyidikan disimpulkan bahwa Laporan Polisi Pemohon terhadap Para Terlapor bukanlah merupakan tindak pidana, sehingga dihentikan penyidikannya.

TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM MENYIDIK PERKARA A QUO

14 Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Mei 2008, telah melaporkan Soedibjo dan Para Terlapor ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan

Hal 7 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Pasal 263 dan Pasal 365 KUHP, sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/275N/2008/Siaga-I (selanjutnya disebut "Laporan Polisi");

15 Bahwa namun dalam proses penyidikannya, Termohon selaku penyidik telah mengesampingkan bukti-bukti dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dan tidak melakukan penyidikan secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh penyidik dalam proses penyidikan, sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas ketidak profesionalan Termohon dalam menyidik Laporan Polisi Pemohon;

16 Bahwa apalagi penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut ternyata telah dihentikan oleh Termohon tanpa penjelasan yang detail, tanpa ada Gelar Perkara yang sifatnya terbuka dan transparan, dan tanpa ada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (selanjutnya disebut "SMP") diberikan terlebih dahulu kepada Pemohon. Bahwa SP2HP tersebut nyatanya baru diberikan kepada Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2009, setelah Pemohon berulang kali menanyakan kepada Termohon mengenai kelanjutan proses penyidikan atas Laporan Polisi tersebut, sedangkan faktanya penyidikan ternyata telah dihentikan sejak tanggal 17 September 2009;

TERMOHON TIDAK SECARA PROFESIONAL MELAKUKAN PENYIDIKAN UNTUK PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PIDANA MELAINKAN KONSTRUKSI PERDATA

17 Bahwa dalam proses penyidikan dalam perkara a quo ternyata Termohon hanya meminta pendapat dari 2 (dua) orang ahli hukum perdata saja, sedangkan perkara yang Pemohon laporkan adalah mengenai adanya suatu tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, pemberian keterangan palsu dan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Pasal 263 dan Pasal 365 KUHP, yang telah dilakukan oleh Soedibjo dan Para Terlapor, maka seyogyanyalah apabila Penyidik meminta pendapat atas perkara ini kepada seorang ahli hukum pidana, bukan hanya kepada ahli hukum perdata ;

18 Bahwa seharusnya Termohon selaku penyidik, wajib melihat juga dari pemenuhan unsur pidana, karena Termohon adalah pihak yang berkompeten untuk menemukan unsur-unsur pidana terkait laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon, dengan cara meminta keterangan saksi ahli pidana, tetapi



ternyata Termohon hanya meminta keterangan dari saksi ahli hukum perdata saja ;

Tidak adanya pendapat dari saksi ahli hukum pidana tersebut telah dibenarkan oleh Direktur I Drs. Bachtiar H. Tambunan, SH., melalui Surat Tanggapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/ Keamanan & Trans. Nasional No. Pol. : PJ52-DP/X/2009]Dit – I tanggal 27 Oktober 2009, angka 2 (dua) huruf b.1 (“Surat Tanggapan”), yang terkutip sebagai berikut :

“ 2.b. Proses penyidikan yang telah dilakukan

1) Pemeriksaan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli Perdata yaitu Dr. Erna Widjajati,SH.,MH., (dari Universitas Muhammadiyah Jakarta) dan Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (dari Universitas Indonesia).”

- 19 Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan tersebut terbukti bahwa Termohon selaku penyidik sama sekali tidak memeriksa atau meminta pendapat dari sisi pidana melalui Saksi Ahli Hukum Pidana yang seharusnya Termohon lakukan, karena Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan dugaan tindak pidana dan bukan perkara perdata. Hal tersebut jelas merupakan salah satu upaya Penyidik untuk mengalihkan pokok perkara yang sebenarnya, dimana yang seharusnya merupakan perkara pidana, dialihkan menjadi ke arah perkara keperdataan ;

TERMOHON TIDAK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA PARA SAKSI YANG SEHARUSNYA DIPERIKSA

- 20 Bahwa dalam proses penyidikan, selain Termohon selalu menutup mata atas kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam Akta Nomor 5 tersebut di atas, Termohon juga tidak pernah bersedia untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak dari Departemen Hukum dan HAM, Percetakan Negara dan aparat lain yang terkait ;
- 21 Bahwa Termohon tidak pernah menanggapi permintaan Pemohon agar memeriksa para pihak dari Departemen Hukum dan HAM serta Perum Percetakan Negara mengenai keabsahan dan kekuatan hukum berlakunya Akta Nomor 5, mengingat Soedibjo dan Para Terlapor telah menggunakan Akta Nomor 5 tersebut untuk mengambilalih secara sepihak hak-hak Pemohon atas PT. Baru Adjak sehingga sangat merugikan Pemohon ;
- 22 Bahwa Termohon juga tidak bersedia memeriksa pihak-pihak dari Pengadilan Negeri Bale Bandung atas pembuatan Berita Acara

Hal 9 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Pengosongan (Eksekusi) Nomor 15/EKS/Y/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000, padahal berdasarkan bukti-bukti yang ada dan fakta yang terungkap di lapangan, terbukti bahwa eksekusi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

- 23 Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah berulang kali meminta kepada Pemohon agar diberikan kesempatan melakukan gelar perkara dengan jajaran penyidik secara menyeluruh agar dapat menjelaskan secara lengkap, mengenai duduk perkara dan kepalsuan Akta Nomor 5 dan Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor 15/EKS/Y/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000, namun permintaan Pemohon tersebut di atas tidak pernah ditanggapi oleh Pemohon ;

TERMOHON MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI YANG SAH YANG TELAH DITERBITKAN OLEH LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH

- 24 Bahwa berdasarkan angka 2 huruf c.1 Surat Tanggapan tersebut di atas, Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Terlapor terbukti merupakan para ahli waris yang berhak atas PT. Baru Adjak beserta seluruh harta miliknya, sebagaimana tercantip sebagai berikut :

“2.c.1) Telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Negeri Bale Bandung Nomor 1191Pdt.G119961PN.BB tanggal 15 Juli 1996, kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jabar No. : 4211Pdt119971PT.Bdg. Tanggal 19 Maret 1998 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Reg No. : 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999, diantaranya adalah :

“.....bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris dari Bapak IDUP SALAM dan Ibu R. S. Ainun, Tuan DWITE VAN DE BOOR dan Ibu R. RORO”

“Menyatakan secara hukum, bahwa PT. Baru Adjak beserta seluruh harta miliknya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan segala turutan yang melekat padanya, piutang-piutang, utang-utang, harta yang ada maupun yang akan ada adalah harta warisan dari orang tua penggugat tersebut di atas, oleh karenanya menjadi hak waris para Penggugat”.

- 25 Bahwa kami telah menyampaikan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 421/Pdt/1997/PT.Bdg. Tanggal 19 Maret 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 tersebut terbukti diputus berdasarkan surat-surat dan/atau akta palsu yang dibuat oleh Nurmansyah, antara lain adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.63/14/17

tanggal 24 April 1953;

A.21/73

26 Bahwa palsunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.63/14/17

tanggal

A.21/73

24 April 1953 tersebut terbukti dari Surat Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Departemen Dalam Negeri RI kepada Presiden Direktur PT. Baru Adjak, Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997, Perihal: Penjelasan Masalah SK Mendagri No. Pem.63.14/17 tanggal

A.21/73

24 April 1953 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI (Surjadi Soedirdja) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum & Perundang-undangan RI, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan Bupati Bandung, Nomor 593/1122/PUMDA, Tanggal 3 Agustus 2000, Perihal : Penjelasan SK Menteri Dalam Negeri No. Pem.63.14/17 tanggal 24 April 1953 ;

A.21/73

27 Bahwa kami juga telah menginformasikan dan memberikan kepada Termohon, Putusan terbaru sehubungan dengan kepemilikan PT. Baru Adjak tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/PdV2000/PT.BDG tanggal 19 Februari 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 236/PDT/G/1998/ PN.BDG. tanggal 11 Maret 1999, yang mana putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa Para Terlapor bukanlah pemilik PT. Baru Adjak ;

28 Bahwa walaupun dalam proses penyidikan telah diungkap fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk namun tidak terbatas pada bukti-bukti tersebut di atas, namun nyatanya fakta dan bukfi tersebut tidak dipertimbangkan secara proporsional, menyeluruh dan maksimal oleh Termohon, karena sejak awal Termohon telah mengindikasikan keberpihakannya kepada Para Terlapor, dan selalu menyatakan akan

Hal 11 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa Termohon sebagai Penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara yang berwenang untuk menyidik adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terlapor, sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Pemohon ;

C. PERKARA LAPORAN POLISI NO. Pol.: LP/275/V/2008/SIAGA-1 DAPAT DILANJUTKAN KARENA PARA TERLAPOR TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA

29 Bahwa perbuatan Para Terlapor tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, yaitu sebagai berikut :

- Barang siapa, adalah orang atau pelaku tindak pidana, yaitu Soedibjo, Ny. Siti Nuryanah binti Idoep Salam, Noorda Effendi bin Idoep Salam, Nursyam Iskandar bin Idoep Salam dan Nurmansyah bin Idoep Salam.
- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, bahwa Para Terlapor telah memasukkan keterangan palsu dalam Akta Risalah Rapat No. 5 tanggal 12 Juli 2000, yang dibuat oleh Notaris Uci Sanusi, SH., yang dimana Para Terlapor tidak memiliki hubungan hukum sama sekali pada PT. Baru Adjak dan juga Akta Risalah tersebut tidak pernah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, bahwa Para Terlapor menggunakan akta tersebut untuk mengambil alih saham serta aset yang terikat pada saham PT. Baru Adjak tersebut.
- Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu perbuatan Para Terlapor tersebut telah merugikan Pelapor dalam kepemilikan saham PT. Baru Adjak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Bahwa perbuatan Para Terlapor tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- Barang siapa, adalah orang atau pelaku tindak pidana, yaitu Soedibjo, Ny. Siti Nuryanah binti Idoep Salam, Noorda Effendi bin Idoep Salam, Nursyam Iskandar bin Idoep Salam dan Nurmansyah bin Idoep Salam.
- Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, bahwa Para Terlapor menggunakan SK Mendagri palsu yang menyatakan bahwa terlapor adalah ahli waris dari kepemilikan aset-aset PT. Baru Adjak.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, bahwa Para Terlapor menggunakan SK Mendagri palsu tersebut sebagai alat bukti dalam proses perkara gugatan di tingkat Pengadilan Negeri Bale Bandung No. : 119/PDT.G/1996/PNBB jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. : 421/PDT/PT.BDG jo Putusan Kasasi Nomor 3945K/PDT/1998.
- Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yaitu perbuatan Para Terlapor tersebut telah merugikan Pelapor dalam kepemilikan saham PT. Baru Adjak, dan SK Mendagri tersebut merupakan alat bukti palsu dan juga bukan merupakan produk yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri seperti yang dinyatakan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. : 593/1122/PUMDA tanggal 3 Agustus 2000.

31 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, tindakan Para Terlapor adalah tindakan-tindakan yang jelas telah merugikan Pemohon, oleh karenanya Pemohon sebagai korban dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP, mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo sehubungan dengan dihentikannya penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon oleh Termohon ;

Pasal 80 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut



umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

D. TERMOHON TELAH MENERBITKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

32. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “PERKAP 12/2009”), Pemohon telah berulang kali meminta Termohon untuk mengadakan gelar perkara guna membuka kembali proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon. Namun permintaan Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, padahal berdasarkan Pasal 125 ayat (1) PERKAP 12/2009, jelas bahwa bagi perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikannya berdasarkan hasil gelar perkara luar biasa ;

Pasal 125 ayat (1) PERKAP 12/2009 berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan :

- a. Keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan ;
- b. Ditemukan bukti baru (novum) yang dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke JPU; dan
- c. Hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan;”

33. Bahwa apalagi penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut terbukti dilakukan Termohon tidak sesuai dengan prosedur penghentian penyidikan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 121 ayat (2) dan (3) PERKAP 12/2009, yang terketip sebagai berikut :

“(2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa;”



- (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya :
 - a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil, atau
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa selain terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehubungan dengan penyidikan Laporan Polisi Pemohon, ternyata Termohon juga mengabaikan aturan-aturan yang telah diterbitkannya sendiri dalam PERKAP 12/2009, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon meminta agar proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Pemohon tersebut dapat diteruskan kembali.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 77 butir a, Pasal 80 dan Pasal 82 KUHAP adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol. : R/150- DP/X/2009/Dit4 tanggal 2 Oktober 2009, yang menyatakan Laporan Polisi Pemohon terhadap Para Terlapor bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Soedibjo, Ny. Siti Nuryanah binti Idoep Salam, Noorda Effendi bin Idoep Salam, Nursyam Iskandar bin Idoep Salam dan Nurmansyah bin Idoep Salam atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP1275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008, serta melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir kuasanya tersebut diatas dan Termohon juga hadir kuasanya tersebut diatas ;

Hal 15 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Praperadilan dari Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan atau penembahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang dibacakan didepan persidangan tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.

Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan kontek praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2008, Termohon telah menerima Laporan tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266, Pasal 263, Pasal 365 KUHP dan yang tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 275/ V/2008/Siaga I, tanggal 26 Mei 2008 atas nama Pelapor DJODY SUBIANTORO dan terlapor Ny. SITI NURYANAH, NOORDA EFFENDI, NURSYAM ISKANDAR, NURMANSYAH dan SOEDIBJO.
- 3 Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/211-DP/VI/2008/Dit I tanggal 16 Juni 2008 dan selanjutnya Termohon melakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.



4 Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Laporan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon telah melakukan proses Penyidikan dan berdasarkan hasil penyidikan yang diperoleh dari penilaian terhadap seluruh tindakan hukum dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dan dihubungkan dengan seluruh alat bukti dan barang bukti yang ada yaitu :

a Keterangan saksi-saksi :

- 1) DJODY SUBIANTORO (Pelapor).
- 2) BUDI TOSIN ZAKARIA.
- 3) SOEDIBJO.
- 4) SITI NURYANA.
- 5) H. NURSYAM ISKANDAR
- 6) H. NOORDA EFFENDI

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara para saksi, kesaksian yang diberikan oleh para saksi tidak mempunyai nilai pembuktian karena antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak berhubungan atau tidak saling terkait atau tidak berkesinambungan.

b Keterangan Ahli :

- 1) Dr. ERNA WIDJAJATI, SH, MH (Ahli Hukum Perdata);
- 2) Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H. (Ahli Hukum Perdata)

Pada intinya keterangan ahli yang menyatakan bahwa :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999, serta berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa saham dikategorikan sebagai surat berharga yang disamakan dengan benda bergerak lainnya sebagaimana diatur dalam KUP Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas itu sendiri, oleh sebab itu maka saham PT. Baru Adjak termasuk harta warisan yang menjadi hak para Penggugat berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut;
- bahwa mewaris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPperdata dan hak milik atas



warisan beralih demi hukum secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara Jo. penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Sehingga kedudukan ahli waris berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000 tentang Risalah Rapat PT. PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) yang disahkan oleh Notaris Uci Sanusi adalah sah menurut hukum;

- Bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1) Peninjauan Kembali

Salah satu pihak yang memegang putusan yang saling bertentangan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf e UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan apabila antara para pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

2) Perdamaian

Bahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhiri suatu perkara.

Apabila salah satu dari kedua cara tersebut tidak ditempuh oleh para pihak maka terhadap putusan yang belum dilakukan eksekusi berakibat putusan tersebut non eksekutabel (putusan tidak dapat dieksekusi).

a Adanya barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Berita Negara No. 233 Tahun 1981 dan tambahan Berita Negara RI No. 24 Tahun 24 Maret 1981 perihal



risalah rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) No. 12;

- 2) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Akta Notaris Masri Husen, SH No. 58 tanggal 30 Juli 1982 tentang risalah rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak);
- 3) 2 (dua) lembar foto kopi legalisasi Surat Penetapan PN Bale Bandung Nomor : 119/Pdt.G/1996 tanggal 24 Februari 1997 tentang Penetapan sita jaminan;
- 4) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 4 Maret 1997;
- 5) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi putusan PN Bale Bandung Nomor : 119/Pdt.G/1996 tanggal 15 Juli 1997 dalam perkara antara Noormansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (Penggugat) melawan Drs. Kerani Keteran, Udi Sukandar dan Budi Tosin Zakaria (Penggugat);
- 6) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998 dalam perkara antara Udi Sukandar, Budi Tosin Zakaria (Pembanding) Noormansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (Para Pembanding) melawan Drs. Kerani Keteran (Turut Terbanding);
- 7) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 antara Udi Sukandar (Pemohon Kasasi I), Budi Tosin Zakaria (Pemohon Kasasi II) Noormansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (Para Termohon Kasasi) melawan Drs. Kerani Keteran (Turut Termohon Kasasi);
- 8) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi turunan/salinan putusan Pengadilan Negeri KL. I A Bandung Nomor 189/Pdt/G/1998/PN.BDG tanggal 13 Oktober 1998 dalam perkara PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) (Penggugat) melawan Yayasan Panen Berganda, Yayasan Pembina Univ. Katholik Parahyangan, Noormansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (tergugat), Notaris PPAT Lien Tanaddirja, SH, Notaris PPAT Masri Husen, SH dan Pemerintah RI cq. Mendagri (Turut Tergugat);

Hal 19 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi penyerahan dan pengosongan dalam perkara No 15/Eks/G/2000/PN.BB tanggal 8 Juni 2000 antara Noormansyah, Noorda Effendi, Ny. Siti Nuryanah dan Nursyam Iskandar (Para Pemohon eksekusi) melawan Drs. Kerani Keteran, Udi Sukandar dan Budi Tosin Zakaria (Termohon Eksekusi);
 - 10) 1 (satu) bendel foto kopi legalisasi Berita Acara Eksekusi pengosongan/ penyerahan No : 15/Eks/G/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung;
 - 11) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Notaris Uci Sanusi, SH tentang risalah rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak)No. 5 tanggal 12 Juli 2000;
 - 12) 1 (satu) lembar foto kopi legalisasi surat Komandan Koramil 0901/LBG (Kapten Inf Adang) No. B/22/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 ditujukan kepada Udi Sukandar (Direktur PT. Baru Adjak) perihal jawaban/ penjelasan;
 - 13) 1 (satu) lembar foto kopi legalisasi camat Lembang (Tetty Subiyanti, SIP) Nomor 181/129/Tantib tanggal 20 Juli 2000 ditujukan kepada Direktur PT. Baru Adjak perihal penjelasan tanda tangan distempel dinas Camat;
 - 14) 1 (satu) lembar foto kopi legalisasi surat Kepala Desa Lembang (A. Kusnadi) No. 593/64/Pem tanggal 20 Juli 2000 ditujukan kepada Direktur PT. Baru Adjak perihal penjelasan;
 - 15) 1 (satu) lembar foto kopi legalisasi surat pernyataan ditandatangani H. Basary tanggal 2 April 2001;
 - 16) 1 (satu) lembar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkeh dan HAM RI No. C-HT.01-10-02 tanggal 26 Januari 2001 ditujukan kepada Budi Tosin Zakaria (Presdir PT. Baru Adjak), perihal permohonan pemblokiran ijin pendirian perusahaan dan atau penggantian nama/ pengurus PT. Baru Adjak;
 - 17) 1 (satu) lembar foto kopi legalisasi surat Bukti Laporan kehilangan No.Pol.: BK/515/VI/2008/Sekta tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Tosin Zakaria pada Polsek Kota Cicendo.
- 5 Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik didapat keterangan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh para Terlapor adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa Penggugat (Ny. SITI NURYANAH, NOORDA EFFENDI, NURSYAM ISKANDAR, NURMANSYAH (para Terlapor)) merupakan ahli waris dari Bapak Idup Salam dan Ibu RS Ainun, Tuan Dwite Van de Boor dan ibu R. Roro serta menyatakan secara hukum bahwa PT Baru Adjak seluruh harta miliknya baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan segala turutan yang melekat padanya piutangpiutang, utang-utang, harta yang ada maupun yang akan ada adalah harta warisan dari orang tua penggugat tersebut di atas, oleh karenanya menjadi hak waris para Penggugat;
- b Bahwa berdasarkan putusan tersebutlah kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000 tentang Risalah Rapat PT. PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) yang disahkan oleh Notaris Uci Sanusi;
- c Bahwa terhadap putusan tersebut juga telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 15/EKS/G/2000/PN.BB tanggal 8 Juni 2000 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor 15/EKS/Y/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000;
- d Bahwa peralihan hak milik atas saham atas diri terlapor terjadi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu melalui cara pewarisan;
- e Bahwa mengingat saham merupakan benda bergerak tidak berwujud (intangible movable goods) maka pelaksanaan putusan hakim terkait dengan saham tidak perlu dilaksanakan melalui upaya paksa berupa eksekusi, akan tetapi cukup dilakukan pencatatan dalam daftar pemegang saham perseroan sesuai dengan akta pemindahan hak balik berupa akta notaris maupun akta bawah tangan, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham perseroan (Pasal 56 UUP).

Hal 21 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



6 Bahwa polemik adanya 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses penyidikan perkara ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/PdV1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 dan putusan Pengadilan Negeri KL. I A Bandung Nomor : 189/Pdt/G/1998/PN.BDG tanggal 13 Oktober 1998 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli (Dr. Erna Widjajati, SH, MH) yang menyatakan bahwa terdapat dua cara guna menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Peninjauan Kembali

Salah satu pihak yang memegang putusan yang saling bertentangan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf e UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan apabila antara para pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

b) Perdamaian

Bahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhiri suatu perkara.

7 Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam persidangan ini pada tanggal 1 Agustus 2001 di hadapan Notaris Uci Sanusi antara Sdr. Budi Tosin Zakaria (bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku mantan Presiden Direktur PT. Baru Adjak), yang bertindak dengan Sdr. Soedibjo (Pemilik PT. Baru Adjak) dan Sdr. Hugeng Agustin (Dirut PT. Baru Adjak) sepakat untuk mengakhiri dan mencabut perkara-perkara yang telah diputus baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses Banding, Kasasi serta Peninjauan Kembali berkaitan dengan objek sengketa (PT. Baru Adjak), oleh karena itu Surat Pernyataan (Perdamaian) tersebut merupakan suatu bentuk dari pelepasan hak-hak yang dimiliki oleh pembuat pernyataan (sdr. BUDI TOSIN) atas hak-hak yang dimilikinya guna mengakhiri sengketa. Terhadap kesepakatan ini kedua pihak telah memberikan kompensasi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi Tosin;

- 8 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon yang menganggap surat yang menjadi pertimbangan dalam putusan perkara No. 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996 yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.63/14/17 tanggal 24 April 1953

A.21/73

Adalah Palsu adalah tidak beralasan dan mengada-ngada, karena sebagaimana putusan Nomor : 332/Pid/B/1998/PN.BDG tanggal 28 Juli 1998, Jo. Putusan No. 192/Pid/1999/PTBDG tanggal 21 Oktober 1999 Jo. Putusan No. 1060/K/Pid/2000 tanggal 2000, yang pada tingkat Banding menyatakan bahwa Sdr. Noermansyah bin Idoep Salam tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 (2) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, dan kemudian pada tingkat Kasasi menguatkan putusan pada tingkat Banding.

- 9 Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penyidikan terhadap persangkaan kepada para Terlapor berupa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP) tidak terpenuhi, menggunakan surat palsu (Pasal 263 KUHP) tidak terpenuhi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Nomor : 332/Pid/B/1998/PN.BDG tanggal 28 Juli 1998, Jo. Putusan No. 192/Pid/1999/PTBDG tanggal 21 Oktober 1999 Jo. Putusan No. 1060/K/Pid/2000 tanggal 2000 serta persangkaan tentang pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP juga tidak terpenuhi karena penguasaan PT. Baru Adjak adalah sah karena didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999, oleh karena sangkaan atas diri Terlapor tidak terpenuhi maka Penyidik memandang perlu untuk melakukan gelar perkara.
- 10 Bahwa dengan didasarkan kesimpulan hasil pelaksanaan Gelar Perkara, Pimpinan gelar telah merekomendasikan kepada Penyidik untuk mempertimbangkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi No. Pol.: LP/275/V/2008/SIAGA I tanggal 26 Mei 2008 tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266, Pasal 263, Pasal 365 KUHP yang diduga dilakukan

Hal 23 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ny. SITI NURYANAH, NOORDA EFFENDI, NURSYAM ISKANDAR, NURMANSYAH dan SOEDIBJO dengan alasan Bukan Tindak Pidana.

- 11 Sesuai dengan rekomendasi gelar perkara serta merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa Laporan Polisi yang dibuat Pemohon bukan tindak pidana, maka Termohon menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol. : B/46.b-Unit IV/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009 atas nama SOEDIBYO Alias KHO ING TJOK.
- 12 Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon, sesuai dengan kewenangannya seperti yang telah Termohon uraikan di atas, Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan dengan pertimbangan bahwa bukan merupakan tindak pidana dalam kasus a quo oleh karenanya Perkara tersebut dihentikan, hal ini sejalan dengan pertimbangan yang tertera dalam Surat Ketetapan Nomor : B/46.b-Unit IV/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009 tentang Penghentian Penyidikan menyebutkan perkara pidana atas nama Tersangka dihentikan karena BUKAN TINDAK PIDANA.
- 13 Bahwa perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.01.02 Tahun 2008 tanggal 7 Januari 2011 tentang pembatalan Kepmenkumham RI Nomor : AHU42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Persetujuan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak versi Djody Subiyantoro berdasarkan Keputusan perkara PTUN Nomor 164/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan No. 75/B/2009/PT.TUN.JKT Tanggal 27 April 2009 Jo. Putusan Kasasi No. 319 K/TUN/2009 Tanggal 30 Oktober 2009.
- 14 Bahwa saham PT. Baru Adjak milik para Terlapor telah tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Nomor : AHU02289.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 telah mengeluarkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan No. Surat Ketetapan No. Pol. : B/46.b-Unit IV/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SOEDIBYO Alias KHO ING TJIOK berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/275/V/2008/SIAGA I tanggal 26 Mei 2008 adalah SAH.

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013 dan Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2013 yang kesemuanya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :

- 1 Bukti P – 1 : Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 2 Bukti P – 2 : Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan Dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2000. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 3 Bukti P - 3a : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB Tanggal 15 Juli 1997. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 4 Bukti P – 3b : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 19 Maret 1998. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 5 Bukti P – 3c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/PDT/1998 Tanggal 20 Oktober 1999. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 6 Bukti P – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 189/PDT/G/1998/PN.BDG Tanggal 13 Oktober 1998. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 7 Bukti P – 5a : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT/G/1998/PN.BDG.tanggal 11 Maret 1999. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 8 Bukti P – 5b : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/Pdt/2000/PT.BDG tanggal 19 Februari 2001. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 9 Bukti P – 5c : Putusan Kasasi Nomor 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007. (foto copy dan telah dinazegelen) ;

Hal 25 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P - 6 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Nomor 15/EKS/G/2000/PN.BB Tanggal 6 Juli 2000. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 11 Bukti P – 7a : Surat Kapten Inf. Adang (Komandan Koramil 0901/LBG), Nomor B/22/VII/2000, Tanggal 20 Juli 2000, Perihal: Jawaban/Penjelasan. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 12 Bukti P – 7b : Surat Tetty Subiyanti, SIP (Camat Lembang), Nomor 181/129/Tantib, Tanggal 20 Juli 2000, Perihal: Penjelasan tanda tangan di stempel Dinas Camat. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 13 Bukti P – 7c : Surat H. Basary, Tanggal 2 April 2001. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 14 Bukti P – 7d : Surat A. Kusnadi (Kepala Desa Lembang), Nomor 593/64/Pem, Tanggal 20 Juli 2000, Perihal: Penjelasan. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 15 Bukti P - 8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.63/14/17 tanggal 24 April 1953 A.21/73
(foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 16 Bukti P – 9a : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Negara dan Kearsipan Departemen Dalam Negeri RI kepada Presiden Direktur PT. BARU ADJAK, Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997, Perihal : Penjelasan Masalah SK Mendagri No. Pem.63.14/17
A.21/73
tanggal 24 April 1953 (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 17 Bukti P – 9b : Surat Menteri Dalam Negeri RI (Surjadi Soedirdja) Nomor 593/1122/PUMDA, tanggal 3 Agustus 2000, Perihal : Penjelasan SK Menteri Dalam Negeri No. Pem.63.14/17
A.21/73
tanggal 24 April 1953 (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 18 Bukti P – 9c : Surat Penjelasan SK. Menteri Dalam Negeri No. Pem.63.14/17
A.21/73
tanggal 24 April 1953 (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 19 Bukti P – 10a : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT/G/1998/PN.BDG. tanggal 11 Maret 1999. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 20 Bukti P – 10b : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/Pdt/2000/PT.BDG Tanggal 19 Februari 2001. (foto copy dan telah dinazegelen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bukti P – 10c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3049 K/PDT/2001 tanggal 27 Juli 2007. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 22 Bukti P – 11a : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol. : R/150-DP/X/2009/Dit-I tanggal 2 Oktober 2009. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 23 Bukti P – 11b : Surat Tanggapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan & Trans. Nasional No. Pol. : R/52-DP/X/2009/Dit – I tanggal 27 Oktober 2009. (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 24 Bukti P – 12 : Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “PERKAP 12/2009”). (foto copy dan telah dinazegelen) ;
- 25 Bukti P – 13 : Surat Nomor 039/DLF/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 26 Bukti P – 14 : Surat Nomor 188/DLF/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 27 Bukti P – 15 : Surat Nomor 114/DLF/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 28 Bukti P – 16 : Surat Nomor 109/DLF/XI/2010 tanggal 29 November 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 29 Bukti P – 17 : Surat Nomor 107/DLF/XI/2010 tanggal 18 November 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 30 Bukti P – 18 : Surat Nomor 101/DLF/XI/2010 tanggal 10 November 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 31 Bukti P – 19 : Surat Nomor 095/DLF/XI/20 10 tanggal 3 November 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;

Hal 27 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bukti P – 20: Surat Nomor 093/DLF/XI/2010 tanggal 1 November 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 33 Bukti P – 21: Surat Nomor 80/DLF/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) ;
- 34 Bukti P – 22: Surat Nomor 070/DLF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 dan Laporan Polisi No. Pol. : LP/175/XI/2009/YANDUAN tanggal 25 November 2009 ;
- 35 Bukti P – 23: Surat Nomor 064/DLF/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 36 Bukti P – 24: Surat Nomor 062/DLF/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 37 Bukti P – 25: Surat Nomor 060/DLF/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 38 Bukti P – 26: Surat Nomor 058/DLF/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, Kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275N/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 39 Bukti P – 27: Surat Nomor 056/DLF/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 40 Bukti P – 28: Surat Nomor 055/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 Bukti P – 29: Surat Nomor 053/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 42 Bukti P – 30: Surat Nomor 051/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 43 Bukti P – 31: Surat Nomor 049/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 44 Bukti P – 32: Surat Nomor 047/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 45 Bukti P – 33: Surat Nomor 045/DLF/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 46 Bukti P – 34: Surat Nomor 041/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 47 Bukti P – 35: Surat Nomor 039/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 48 Bukti P – 36: Surat Nomor 037/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 49 Bukti P – 37: Surat Nomor 035/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan

Hal 29 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 50 Bukti P – 38 : Surat Nomor 033/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 51 Bukti P – 39 : Surat Nomor 026/DLF/IV/2010 tanggal 15 April 2010, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 52 Bukti P – 40 : Surat Nomor 024/DLF/IV/2010 tanggal 15 April 2010, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 53 Bukti P – 41 : Surat Nomor 022/DLF/IV/2010 tanggal 15 April 2010, Kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 54 Bukti P – 42 : Surat Nomor 015/DLF/III/2010 tanggal 30 Maret 3010, Kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Novum Baru Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 55 Bukti P – 43 : Surat Nomor 007/DLF/I/2010 tanggal 22 Januari 2010, Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum ;
- 56 Bukti P – 44 : Surat Nomor 388/DLF/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 57 Bukti P – 45 : Surat Nomor 332/DLF/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, Kepada Kepala Divisi Profesi 'dan Pengamanan Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 58 Bukti P – 46 : Surat Nomor 330/DLF/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, Kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Pori, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Bukti P – 47 : Surat Nomor 328/DLF/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 60 Bukti P – 48 : Surat Nomor 326/DLF/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, Kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 61 Bukti P – 49 : Surat Nomor 324/DLF/X/2009 tanggal 7 Okober 2009, Kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 62 Bukti P – 50 : Surat Nomor 322/DLF/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, Kepada Kepala Kepolisian Remblik Indonesi& Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No, Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 63 Bukti P-51 : Surat Nomor 318/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 64 Bukti P – 52 : Surat Nomor 316/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 65 Bukti P – 53 : Surat Nomor 314/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 66 Bukti P – 54 : Surat Nomor 312/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 67 Bukti P – 55 : Surat Nomor 310/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 68 Bukti P – 56 : Surat Nomor 320/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri ;

Hal 31 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli **Dr. (Jur) ARBIJOTO M. Fil, MBL, MH, SH, SS.**, yang setelah bersumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengajar hukum perdata formil dan materiil dan pidana formil dan materiil di Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Jakarta, Praperadilan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai Pasal 77 s/d Pasal 83 ;
- Bahwa mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 80 KUHAP, apabila ada penghentian penyidikan atau penuntutan pihak ketiga yang berkepentingan, keberatan maka bisa mengajukan praperadilan ;
- Bahwa menghentikan suatu penyidikan harus mengacu pada Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP, sejauh tidak ada bukti permulaan adanya suatu perbuatan pidana jadi bisa dilakukan penghentian namun kalau ada bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, 2 (dua) alat bukti maka merupakan kewajiban hukum bagi Penyidik untuk meneruskan kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam suatu proses penyidikan bukti permulaan sudah cukup, namun dalam proses penyidikan tersebut belum maksimal, maka penyidik harus menggali lebih dalam lagi, jika memang ternyata tidak ada lagi bukti maka penyidik dapat menghentikannya ;
- Bahwa bukti cukup sebagaimana dinyatakan Pasal 183 KUHAP menunjuk pada Pasal 184 KUHAP, bukti cukup dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh memidana apabila bukti permulaan tidak cukup ;
- Bahwa melihat sejarah HIR dikatakan penyidik pada waktu itu Standmagistraad sedangkan jaksa dan Hakim disebutkan seiten magistraad, tugas magistraad/penyidik adalah mencari alat-alat bukti, alat-alat bukti itu yang akan digunakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum untuk meneruskan perkara ke Pengadilan ;
- Bahwa Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP adalah delik formil jadi perbuatan yang didakwakan atau disangkakan itu adalah terdiri dari beberapa unsur jadi masing-masing unsur itu harus di buktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suatu penyidikan yang dihentikan kemudian menjadi sengketa dalam praperadilan itu menjadi kewenangan Hakim untuk menilai apakah penghentian penyidikan tersebut sudah sesuai aturan ;
- Bahwa Penyidik menghentikan penyidikan suatu kasus harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan aturan dari Penyidik, jika penyidikan dihentikan belum memenuhi standar penyidikan maka Hakim dengan putusannya praperadilan harus menyatakan pehentian tersebut tidak sah ;
- Bahwa dalam hukum pidana tidak ada istilah boleh atau tidak boleh yang berlaku adalah interaktif atau fakultatif jadi sifatnya bagaimana pun harus tekstual, sinkronis sejauh tidak mengacu kepada pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP harus dinyatakan null and void ;
- Bahwa dalam proses penyidikan pelapor harus memberikan bahan-bahan sebagai listening atau sebagai dasar hukum untuk dipakai nanti untuk Penyidik ;
- Bahwadalam Pasal 266 dan 263 diduga ada keterangan palsu dalam dokumen akta notaris, jika dikita lihat Pasal 184 KUHAP itu adalah alat bukti yang kedua, kalau sudah masuk dalam Pasal 184 sifatnya imperatif, bukan boleh atau tidak boleh tetapi harus imperatif ;
- Bahwa ketika penyidikan dihentikan dengan tidak memanggil dan memeriksa keterangan notaris yang membuat akta tersebut, menurut ahli KUHAP termasuk hukum acara maka para penegak hukum yang mau menegakkan KUHAP, harus diproses due diligent artinya dalam memeriksa semua penegak hukum itu mulai dari Penyidik sampai ke Hakim harus sesuai dengan hukum acara yang sifatnya tekstual sinkronis ;
- Bahwa jika melanggar prosedur berarti melanggar hukum, jika itu dilakukan oleh penegak hukum maka ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam rangka melakukan pemeriksaan para penegak hukum mulai dari Penyidik, Penuntut Umum sampai Hakim harus teliti dan hati-hati artinya secara keseluruhan semuanya harus di periksa dan diambil kesimpulan ;
- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 81 KUHP apakah termasuk perbuatan pidana atau perdata, yang menentukan adalah sitenmagistraad yang berarti Hakim, Penyidik dan Jaksa hanya

Hal 33 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



memberikan suatu kesimpulan atau suatu bahan-bahan untuk dipertimbangkan oleh Hakim yaitu pejabat penegak hukum yang menentukan kompetensi peradilan mana pidana atau perdata, jadi manakala Hakim sebagai sitenmagistraad mengatakan bahwa ini adalah proses perdata atau proses peradilan TUN ;

- Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan itu adalah diluar baik si Penyidik maupun yang disidik tetapi pihak itu subjek dia merasa dirugikan dengan adanya penghentian penyidikan maka dia sebagai pelapor bisa mengajukan praperadilan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya Termohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :

- 1 Bukti T-1 : Laporan Polisi No.Pol.: LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 ;
- 2 Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas No.Pol.: Sp.Gas/212-DP/VI/2008/Dit-I tanggal 16 Juni 2008 ;
- 3 Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas No.Pol.: Sp.Gas/97-DP/V/2009/Dit-I tanggal 08 Mei 2008 ;
- 4 Bukti T-4 : Surat Perintah Penyidikan NoPol: SP.Sidik/211-DP/VI/2008/Dit-I tanggal 16 Juni 2008 ;
- 5 Bukti T-5 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol: SP.Sidik/98-DP/V/2009/Dit-I tanggal 08 Mei 2008 ;
- 6 Bukti T-6 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/46-DP/VI/2008/Dit-I tgl 16 Juni 2008 ;
- 7 Bukti T-7 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/97-DP/VI/2008/Dit-I tanggal 16 Juni 2008 ;
- 8 Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) A.n. DJODI SUBIANTORO tanggal 16 Juni 2008 ;
- 9 Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. BUDI TOSIN ZAKARIA tanggal 25 Juni 2008, 27 Juni 2008 ;
- 10 Bukti T-10: Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H. NOORDA EFFENDI Bin IDOEP SALAM tanggal 23 Januari 2009 ;
- 11 Bukti T-11: Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H. NOORSYAM ISKANDAR tanggal 22 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T-12: Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. SITI NURYANA tanggal 21 Januari 2009 ;
- 13 Bukti T-13: Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. SOEDIBYO Alias KHO ING TJIOK tanggal 21 November 2008, 01 Juni 2009 ;
- 14 Bukti T-14: Berita Acara Pemeriksaan Ahli A.n. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H. tanggal 13 Februari 2009 ;
- 15 Bukti T-15: Asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli A.n. Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H. tanggal 13 Juli 2009 ;
- 16 Bukti T-16: Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/46. UnitIV/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009 ;
- 17 Bukti T-17a s/d d : Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/46.b-UnitIV/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009 a.n. H. NOORDA EFFENDI Bin IDOEP SALAM, H. NOORSYAM. ISKANDAR, SM NURYANA, SOEDIBYO Alias KHO ING TJIOK ;
- 18 Bukti T-18: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No.Pol: B/46.c/IX/2009/Dit-I tanggal 17 September 2009 ;
- 19 Bukti T-19: Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan No. Pol: SP.Sita/97.c/X/2009/Dit-I tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 20 Bukti T-20: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.Pol: R/150-DP/X/2009/Dit-I tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 21 Bukti T-21: Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1997 ;
- 22 Bukti T-22: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 421/Pdt/1997/Pt.Bdg tanggal 19 Maret 1999 ;
- 23 Bukti T-23: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3945K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 ;
- 24 Bukti T-24: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 15/eks/G/2000/PN.BB tanggal 08 Juni 2000 ;
- 25 Bukti T-25: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 236/Pdt/G/1998/PN.BDG tanggal 11 Maret 1999 ;
- 26 Bukti T-26: Putusan Mahkamah Agung RI No. 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007 ;
- 27 Bukti T-27: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 75/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 27 April 2009 ;

Hal 35 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bukti T-28: Putusan Mahkamah Agung RI No. 319 K/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 29 Bukti T-29: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 332/Pid/B/1998/PN.Bdg tanggal 28 Juli 1999 a.n. terdakwa Noermansyah bin Idoep Salam ;
- 30 Bukti T-30: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 192/Pid/1999/PT.BDG tanggal 21 Oktober 1999 a.n. terdakwa Noermansyah bin Idoep Salam ;
- 31 Bukti T-31: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1060K/Pid/2000 tanggal 29 November 2000 a.n. terdakwa Noermansyah bin Idoep Salam ;
- 32 Bukti T-32: Surat Pernyataan a.n. BUDI TOSIN ZAKARIA tertanggal 28 November 2008 ;
- 33 Bukti T-33: Kwitansi kompensasi tanda terima uang sebesar Rp. 1.575.000.000,- yang dibuat oleh / ditandatangani oleh BUDI TOSIN ZAKARIA tertanggal 01 Agustus 2001;
- 34 Bukti T-34: Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Pernyataan, dibuat oleh / dihadapan Notaris UCI SANUSI, S.H. ;
- 35 Bukti T-35: Akta No. 5 tanggal 12 Juli 2000 tentang Risalah Rapat PT. Baru Adjak yang dibuat oleh / dihadapan notaris UCI SANUSI, S.H. ;
- 36 Bukti T-36: Akta No. 16 tanggal 21 April 1999 tentang Perjanjian, dibuat oleh / dihadapan Notaris SITI MARDIAH MUBARIK ;
- 37 Bukti T-37: Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2000 tentang Perubahan Mengenai Perjanjian, dibuat oleh / dihadapan Notaris MASRI HUSEN, SH ;
- 38 Bukti T-38: Akta No. 01 tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemyataan Keputusan Rapat PT. Baru Adjak, dibuat oleh / dihadapan notaris DJUMINI SETYOHADI, SH, M.Kn ;
- 39 Bukti T-39: Keputusan Menkumham No. AHU-02289.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang persetujuan Perubahan AD/ART PT. Baru Adjak ;
- 40 Bukti T-40: Putusan PTUN Jakarta No. 164/G/2008/PTUN-JKT ;
- 41 Bukti T-41: Penetapan PTUN Jakarta No. 164/G/2008/PTUN-JKT ;
- 42 Bukti T-42: BA Eksekusi Pengosongan / Penyerahan No. 15/Eks/G/2000/PN.BB tanggal 06 Juli 2000 ;
- 43 Bukti T-43: BA Eksekusi Pengosongan Penyerahan Lanjutan No. 15/Eks/G/2000/PN.BB tanggal 26 Mei 2003 ;
- 44 Bukti T-44: BA Eksekusi Pengosongan / Pengosongan Lanjutan No. 15/Eks/G/2000/PN.BB tanggal 08 Maret 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah :

- Bahwa Terlapor adalah pihak Penggugat dalam gugatan Nomor 119/PDT.G/1996/PN.BB. telah diputus dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB Tanggal 15 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 19 Maret 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/PDT/1998 Tanggal 20 Oktober 1999 ;
- Bahwa berdasarkan Putusan-putusan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2000, Para Terlapor menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baru Adjak (“RUPS LB”), oleh Soedibjo bertindak untuk sendiri dan selaku kuasa dari Para Terlapor, telah menyuruh Notaris Uci Sanusi, SH. memasukkan keterangan-keterangan palsu hasil RUPS LB tersebut ke dalam Akta Risalah Rapat Pt. Pertanian, Peternakan Dan Perusahaan Susu Baru Adjak Pt. Baru Adjak) Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2000, antara lain sebagai berikut :

Hal 37 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa berdasarkan Putusan-putusan tersebut di atas, Para Pelapor adalah pemegang saham perseroan PT. Baru Adjak yang baru dan Menetapkan susunan pemegang saham yang baru perseroan :
 - Tuan Nurmansyah, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;
 - Tuan Noorda Effendi, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;
 - Nyonya Siti Nurjanah, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;
 - Tuan Nursyam Iskandar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham ;Jumlah seluruh saham dalam perseroan sebanyak 1.000 (seribu) saham ;
- II. Bahwa telah terjadi eksekusi atas saham-saham PT. Baru Adjak berdasarkan Putusan-putusan tersebut jo. Penetapan Pengadilan Negeri BaleBandung Nomor 15/EKSiG /12000/PN.BB tanggal 8 Juni 2000, jo. Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor 151EKS/Y/2000/PN.BB. tertanggal 6 Juli 2000 oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, Dan dengan adanya perubahan susunan pemegang saham perseroan ;
- III. Bahwa Para Terlapor masing-masing telah menyetor dana untuk penempatan modal dasar dalam PT. Baru Adjak, Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh Para Terlapor, Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing tersebut di atas sebelum penandatanganan akta ini ;
 - Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Mei 2008, telah melaporkan Soedibjo dan Para Terlapor ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, atas dugaan tindak pidana dalam Pasal 266, Pasal 263 dan Pasal 365 KUHP, dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/275N/2008/Siaga-I, namun Termohon telah mengesampingkan bukti-bukti dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dan tidak melakukan penyidikan secara profesional dan penyidikan telah dihentikan oleh Termohon tanpa penjelasan yang detail, tanpa ada Gelar Perkara yang sifatnya terbuka dan transparan, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (selanjutnya disebut "SMP") diberikan kepada Pemohon setelah Pemohon berulang kali menanyakan kepada Termohon ;
 - Bahwa ternyata Termohon hanya meminta pendapat dari 2 (dua) orang ahli hukum perdata saja, tanpameminta pendapat kepada seorang ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana, seharusnya Termohon selaku penyidik, wajib melihat juga dari pemenuhan unsur pidana ;

- Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak dari Departemen Hukum dan HAM, Percetakan Negara dan pihak-pihak dari Pengadilan Negeri Bale Bandung atas pembuatan Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor 15/EKS/Y/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000 ;
- Bahwa Pemohon telah meminta kepada Pemohon melakukan gelar perkara dengan jajaran penyidik secara menyeluruh agar dapat menjelaskan secara lengkap, mengenai duduk perkara dan kepalsuan Akta Nomor 5 dan Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor 15/EKS/Y/2000/PN.BB tanggal 6 Juli 2000, namun permintaan Pemohon tersebut di atas tidak pernah ditanggapi oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti bahwa Putusan-Putusan dimaksud , terbukti diputus berdasarkan surat dan/atau akta palsu yang dibuat oleh Nurmansyah, antara lain adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.63/14/17 tanggal 24 April 1953 ;
- Bahwa Pemohon juga telah menginformasikan dan memberikan kepada Termohon, sehubungan dengan kepemilikan PT. Baru Adjak tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/PdV2000/PT.BDG tanggal 19 Februari 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 236/PDT/G/1998/ PN.BDG. tanggal 11 Maret 1999, yang mana putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa Para Terlapor bukanlah pemilik PT. Baru Adjak ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP 12/2009), Pemohon telah berulang kali meminta Termohon untuk mengadakan gelar perkara guna membuka kembali proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon. Namun permintaan Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon ;
- Bahwa penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut terbukti dilakukan Termohon tidak sesuai dengan prosedur penghentian

Hal 39 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



penyidikan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 121 ayat (2) dan (3) PERKAP 12/2009 ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan serta ketentuan Pasal 77 butir a, Pasal 80 dan Pasal 82 KUHAP adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut dan menurut Termohon penghentian penyidikan sah karena telah dilakukan sesuai prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik yang masing-masing tetap pada pendapatnya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Praperadilannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 56 dan seorang ahli **Dr. (Jur) ARBIJOTO M. Fil, MBL, MH, SH, SS.,** sedangkan Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 44 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama terhadap hal-hal yang relevan saja, yang berkaitan satu dengan yang lainnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 = bukti T-1 Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008, dihubungkan dengan bukti P-2 = bukti T- 35 Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan Dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2000, membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan adanya dugaan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta, dan laporan tersebut oleh Penyidik telah ditindaklanjuti atau diproses dengan diterbitkan bukti T- 2 sampai dengan T-7 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggali lebih jauh dan menemukan bukti-bukti atas Laporan Polisi (bukti P-1 = T-1) tersebut, berdasarkan bukti T-8 sampai dengan T-15 Penyidik telah memeriksa saksi-saksi dan ahli hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P - 3a = T- 21 Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB Tanggal 15 Juli 1997, bukti P – 3b = T- 22 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 19 Maret 1998, bukti P – 3c = T- 23 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/PDT/1998 Tanggal 20 Oktober 1999, membuktikan bahwa atas dasar putusan-putusan tersebut Terlapor sebagai ahli waris yang berhak atas PT. Baru Adjak, namun tidak disebutkan secara jelas apakah termasuk pula saham-sahamnya dan apakah secara otomatis Para Terlapor sebagai pemegang saham PT. Baru Adjak, masalah tersebut yang harus dikaji lebih mendalam oleh Terlapor ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atas putusan-putusan tersebut diatas kemudian Para Terlapor mengadakan RUPSLB yang hasilnya dituangkan dalam P-2 = bukti T- 35 tersebut diatas yang menurut Pemohon adalah keterangan Para Terlapor yang dimasukkan dalam Risalah Rapat adalah palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P – 4 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 189/PDT/G/1998/PN.BDG Tanggal 13 Oktober 1998, membuktikan Para Terlapor adalah bukan sebagai pemilik PT. Baru Adjak dengan seluruh asetnya, dengan adanya putusan tersebut seharusnya dijadikan bahan acuan bagi Terlapor untuk mendalami Laporan Polisi Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P – 5a Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT/G/1998/PN.BDG. tanggal 11 Maret 1999, bukti P – 5b Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/Pdt/2000/PT.BDG tanggal 19 Februari 2001, bukti P – 5c = T- 26 Putusan Kasasi Nomor 3049 K/Pdt/2001 tanggal 27 Juli 2007, membuktikan bahwa Para Terlapor bukan orang yang berhak terhadap aset dari PT. Baru Adjak, berdasarkan bukti-bukti tersebut semakin jelas dan membuat terang permasalahan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan-putusan yang berbeda atas kepemilikan PT. Baru Adjak dengan seluruh asetnya tersebut seharusnya Termohon lebih teliti dan jeli dalam mendalami Laporan Polisi dalam bukti P-1 = bukti T-1



tersebut, terlebih lagi Akta Risalah Rapat dalam bukti P-2 = bukti T- 35 tersebut dibuat setelah adanya putusan-putusan yang berbeda antara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung atas permasalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.24 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 15/eks/G/2000/PN.BB tanggal 08 Juni 2000, bukti P – 6 = T- 42 Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Nomor 15/EKS/G/2000/PN.BB Tanggal 6 Juli 2000, bukti T- 43 dan T- 44 yang merupakan eksekusi lanjutan, dihubungkan dengan bukti P-7a, P-7b, P-7c dan P-7d ternyata eksekusi tersebut tidak pernah ada, seandainya pun eksekusi tersebut ada dan benar dilaksanakan yang di eksekusi sesuai Berita Acara tersebut bukan atau tidak termasuk saham-saham PT. Baru Adjak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P – 8, P – 9a, P – 9b, P – 9c adalah fotocopy tidak diperlihatkan aslinya, oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T- 29, T- 30 dan T- 31 putusan-putusan yang membebaskan Terlapor sebagai terdakwa Noemansyah bin idoep salam dari dakwaan, jika diteliti pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut unsur yang membebaskan terdakwa adalah bukan mengenai asli atau palsu surat yang dimaksud namun surat tersebut tidak akan menimbulkan kerugian, sehingga menurut Hakim materi dalam perkara yang diputus tersebut berbeda dengan yang dipermasalahkan Pemohon dalam Laporan Polisi bukti P-1 = T-1 tersebut, maka tidak tepat penyidik mengatakan jika Laporan Polisi Pemohon diteruskan akan ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P – 11a = T- 20 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol. : R/150-DP/X/2009/Dit-I tanggal 2 Oktober 2009, bukti P – 11b Surat Tanggapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/ Keamanan & Trans. Nasional No. Pol. : R/52-DP/X/2009/Dit – I tanggal 27 Oktober 2009, dihubungkan dengan T- 16, T- 17a, T- 17b, T- 17c, T- 17d dan T- 18 menurut Penyidik bukti-bukti yang ada kurang mendukung/tidak cukup dan berdasarkan keterangan ahli hukum perdata masalah ini adalah menyangkut masalah perdata dan tidak ditemukan unsur pidananya maka Penyidik menghentikan penyidikannya, untuk itu Penyidik telah memberitahukan kepada Pelapor (Pemohon Praperadilan ini), selanjutnya mengembalikan benda sitaan sesuai bukti T.19 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P – 12 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun bukti ini hanya fotocopy namun karena Perkap tersebut harus ditatati oleh Penyidik karena meskipun telah ada peraturan yang baru yaitu Perkap No. 14 Tahun 2012 hanya sebagai revisi dan Perkap No. 12 Tahun 2009 masih tetap berlaku, sehingga Terlapor tidak dibenarkan mengesampingkan Perkap tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P- 12 tersebut dihubungkan dengan bukti P-13 sampai dengan P-21 Surat Perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3), bukti P-22 sampai dengan P-41 adalah Surat Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008 dan Laporan Polisi No. Pol. : LP/175/XI/2009/YANDUAN tanggal 25 November 2009, bukti P-42 adalah Surat Perihal Novum Baru Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008, bukti P-43 sampai dengan P-55 adalah Surat Perihal Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008, bukti P-56 adalah Surat Nomor 320/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti tersebut diatas hanya fotocopy karena aslinya telah dikirimkan kepada pihak atau instansi Termohon dan sebagaimana ada tanda terimanya maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang memperkuat bukti lainnya, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah beberapa kali meminta kepada Termohon/Penyidik untuk mengadakan gelar perkara dan membuka kembali proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon, namun tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melanggar Perkap No. 12 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-27 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 75/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 27 April 2009, bukti T-28 Putusan Mahkamah Agung RI No. 319 K/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bukti T-40 Putusan PTUN Jakarta No. 164/G/2008/PTUN-JKT, bukti T-41 Penetapan PTUN Jakarta No. 164/G/2008/PTUN-JKT, bukti-bukti tersebut mewajibkan kepada Tergugat

Hal 43 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut dan menerbitkan surat keputusan yang baru berkenaan dengan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak, perkara ini diajukan setelah ada putusan yang berbeda antara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tersebut diatas, sehingga bukti ini tidak semestinya dipakai Termohon sebagai dasar untuk menghentikan penyidikannya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti T-37 Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2000 tentang Perubahan Mengenai Perjanjian, dibuat oleh / dihadapan Notaris MASRI HUSEN, SH, bukti T-38 Akta No. 01 tanggal 02 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Baru Adjak, dibuat oleh / dihadapan notaris DJUMINI SETYOHADI, SH, M.Kn, bukti T-39 Keputusan Menkumham No. AHU-02289.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang persetujuan Perubahan AD/ART PT. Baru Adjak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-32 Surat Pernyataan a.n. BUDI TOSIN ZAKARIA tertanggal 28 November 2008 dan bukti T-33 kwitansi kompensasi tanda terima uang sebesar Rp. 1.575.000.000,- yang dibuat oleh / ditandatangani oleh BUDI TOSIN ZAKARIA tertanggal 01 Agustus 2001, bukti T-34 Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Pernyataan, dibuat oleh / dihadapan Notaris UCI SANUSI, S.H. bukti-bukti tersebut tidak dibuat oleh Pemohon dan tidak ada kaitannya dengan Pemohon sehingga bukti ini tidak semestinya dipakai Termohon sebagai dasar untuk menghentikan penyidikannya, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan pendapat ahli **Dr. (Jur) ARBIJOTO M. Fil, MBL, MH, SH, SS.,** yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berkesimpulan sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon, terbukti Termohon belum melakukan secara maksimal karena Termohon tidak memanggil saksi-saksi yang seharusnya diperiksa dan tidak memanggil pihak-pihak dalam BA pengosongan eksekusi, dan ternyata eksekusi tersebut adalah bukan eksekusi atas saham-saham PT. Baru Adjak, tetapi eksekusi aset lainnya, dan dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang berbeda dan bertolak belakang antara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Bandung seharusnya Termohon menggali lebih dalam atas Laporan Polisi Pemohon dan telah cukup bukti untuk meneruskan Laporan Polisi Pemohon ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah memanggil dan minta pendapat Ahli Hukum Perdata untuk menentukan bahwa masalah yang dilaporkan Pemohon tersebut adalah masuk hukum perdata, padahal yang dilaporkan oleh Pemohon adalah mengenai ada dugaan tindak pidana, seharusnya Termohon juga memanggil dan minta pendapat Ahli Hukum Pidana supaya terlihat lebih seimbang dan lebih jelas untuk menentukan apakah ada unsur-unsur pidananya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya oleh Termohon proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon menurut pendapat Ahli **Dr. (Jur) ARBIJOTO M. Fil, MBL, MH, SH, SS** maka ada sengketa antara Pemohon dengan Termohon, keterangan ahli hukum perdata tidak dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk menghentikan penyidikan, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan perkara tersebut masuk perdata atau pidana adalah Hakim, apabila dalam penyidikan bukti awal sudah cukup maka Termohon harus meneruskan sampai selesai dan melimpahkan kepada Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu kita telaah bersama Pasal 266 Ayat (1) KUHP berbunyi : "*Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, dihukum penjara paling lama 7 tahun*", dan Ayat (2) menyatakan : "*Dihukum penjara 7 tahun, barang siapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian, dihukum penjara paling lama 6 tahun*", selanjutnya Ayat (2)

Hal 45 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



menyatakan :*"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam pembahasan Pasal 266 KUHP menerangkan :*"Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum, yang dapat dihukum menurut pasal ini orang yang memberikan keterangan yang tidak benar untuk dimasukkan dalam suatu akta, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah keterangan yang ada didalamnya itu benar"* ;

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dalam pembahasan Pasal 263 KUHP menerangkan :*"Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya tidak benar, sedang memalsukan surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang asli"* ;

Menimbang, bahwa perlu dikaji perbedaan antara Pasal 266 KUHP dengan Pasal 263 KUHP, dalam Pasal 266 KUHP sebagai pelaku adalah orang lain yaitu selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat umum untuk membuat akta otentik, dan dari rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Hakim sudah cukup kuat menunjukkan ada bukti permulaan untuk melanjutkan penyidikan terhadap Para Terlapor sebagai tersangka atas dugaan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana pasal 266 KUHP ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bukti P-12 berupa fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP No. 12), walaupun bukti ini hanya fotocopy namun karena merupakan peraturan yang harus ditaati oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan dan itu merupakan peraturan pelengkap dari KUHP terutama dalam hal akan dihentikan penyidikan oleh Penyidik, dimana hal itu diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 121 Ayat (2) dan (3) jo Pasal 122 jo Pasal 123 jo Pasal 124 Perkap No. 12 Tahun 2009, oleh karena itu bukti tersebut sah dapat dipakai sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa secara formal terbukti Termohon dalam mengeluarkan SP3 atas Laporan Polisi a quo tidak memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Perkap No. 12 tahun 2009, maka Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan olen Termohon terbukti Cacat Hukum, oleh karenanya patut dan berdasar hukum proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon, dibuka dan dilanjutkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Pemohon untuk atas nama Para Terlapor yang diduga melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta Authentik sebagaimana pasal 266 KUHP alasan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terlapor Tidak Cukup Bukti, bukti Surat Penetapan Penghentian Penyidikan, bukti Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, menjadi tidak sah dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka permohonan Praperadilan dari Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 77, 78, 80, 82 ayat (3) huruf b KUHAP Jo Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol. : R/150- DP/X/2009/Dit4 tanggal 2 Oktober 2009, yang menyatakan Laporan Polisi Pemohon terhadap Para Terlapor bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah ;
- 3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Soedibjo, Ny. Siti Nuryanah binti Idoep Salam, Noorda Effendi bin Idoep Salam, Nursyam Iskandar bin Idoep Salam dan Nurmansyah bin Idoep

Hal 47 dari 48 Hal Putusan No. 33/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salam atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi No. Poll. : LP1275/V/2008/Siaga-I tanggal 26 Mei 2008, serta melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **30 JULI 2013** oleh Kami **SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **S U T I W I**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

S U T I W I

SOEHARTONO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*